



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KESEHATAN

TERKENDALI

Jln. Semeru No. 50 Blitar Telp. (0342) 801834 Fax. 808737
email : dinkes@blitarkab.go.id / website : dinkes.blitarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR: T/440/ 007.31/409.11.17/KPTS/2024**

**TENTANG
PETUGAS KHUSUS PELAYANAN PUBLIK
DI UPT PUSKESMAS KESAMBEN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik
 - b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan lancar dan optimal khususnya bagi pelayanan kepada anggota masyarakat rentan, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas khusus dalam tersebut
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Petugas Khusus Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Kesamben
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN
TENTANG PETUGAS KHUSUS PELAYANAN PUBLIK DI
UPT PUSKESMAS KESAMBEN**

- Kesatu** : Menetapkan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Petugas Khusus Dalam Pelayanan Publik
- Kedua** : Petugas sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas memberikan pelayanan khusus kepada anggota Masyarakat yaitu kelompok rentan antara lain penyandang cacat, lanjut usia, Wanita hamil, anak korban bencana alam dan sosial serta penyandang disabilitas
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya petugas berpedoman standar pelayanan yang telah ditetapkan
- Keempat** : Terdapat mekanisme untuk menilai apakah kinerja Puskesmas sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 5 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN



dr. Rofiq Ahmad
Pembina

NIP. 19850321 201101 1 014

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA

DINAS KESEHATAN

NOMOR : T/440/007.31/409.11.17/KPTS/2022

TANGGAL : 5 Januari 2024

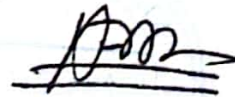
**SUSUNAN TIM PETUGAS DALAM PELAYANAN PUBLIK
DI UPT PUSKESMAS KESAMBEN**

NO	NAMA	JABATAN	
		STRUTURAL/ FUNGSIONAL	JABATAN DALAM TIM
1	Devi Adnanto, Amd.Kep	Perawat	Penanggung Jawab
2	Sri Andayani	Administrator	Anggota
3	Rizky Hayyu Nafi, Amd.Gz	Petugas Gizi	Anggota

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 5 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN



dr. Rofiq Ahmad
Pembina

NIP. 19850321 201101 1 014